

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang setara, baik hak untuk hidup, hak mendapatkan kesehatan yang layak, keamanan, kesejahteraan, ketertiban ataupun yang lainnya. Hal ini tidaklah dipandang sebelah mata berdasarkan usia manusia tersebut, namun berlaku bagi setiap kalangan dari usia bayi hingga dewasa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Tentu adanya hak-hak ini ada dikarenakan suatu sebab dan akibat, suatu itikad baik yang ingin dicapai, untuk tercapainya hak-hak tersebut bukanlah hal yang mudah dilaksanakan, karena ada beberapa aspek yang berperan penting dalam hal tercapainya hak-hak tersebut. Khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak.

Kesehatan jasmani maupun rohani merupakan aspek dalam kehidupan yang memiliki peran penting untuk menunjang kesejahteraan umum, dengan adanya kesehatan yang baik segala kegiatan ataupun aktivitas dapat berlangsung dengan lancar. Tanpa adanya kesehatan yang

¹ Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, No. 35 tahun 2014.

baik tentu menjadi satu batu sandungan bagi kehidupan setiap orang, terlebih lagi bagi masa pertumbuhan seorang anak.

Pada zaman *modern* ini sering kita jumpai penyakit-penyakit yang baru, penyakit yang belum diketahui sumbernya, atau bahkan penyakit yang belum ada obatnya. Tentu sebelum hal ini semakin berkembang pesat seluruh masyarakat perlu mengambil peran dalam hal melakukan pencegahan terhadap penyakit yang mengancam nyawa manusia, khususnya pada anak-anak. Untuk mencegah terjadinya hal ini tentu diperlukannya perlindungan kesehatan pada usia balita, seperti yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi.

Tercatat dalam Laporan Profil Kesehatan Kota Batam Tahun 2015, bahwa angka kematian anak balita yang selanjutnya disebut sebagai (AKABA) berjumlah 29 anak di tahun 2015, AKABA terhitung dari usia anak 1 s/d 5 tahun. Sedangkan angka kematian balita yang selanjutnya disebut sebagai (AKBA) yang berusia dari lahir atau 0 tahun s/d 5 tahun berada pada angka 9,7/1000 kelahiran pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 terjadi penurunan yaitu di angkat 9,2/1000 kelahiran.

Serta berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus kematian bayi turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 32.007 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 di semester I sebanyak

10.294 kasus.² Walaupun dari tahun ke tahun berkurang tetapi angka tersebut termasuk tinggi, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya pencegahan dini dengan imunisasi pada bayi.

Memang dapat kita temukan bahwa imunisasi tidak selalu menjamin kesehatan seorang anak karena daya tahan tubuh atau imun tubuh setiap anak berbeda-beda, tetapi dengan adanya imunisasi dapat membantu mengurangi peluang terjangkitnya penyakit yang berbahaya yang dapat merenggut nyawa seorang anak. Seperti penyakit campak, apabila belum mendapatkan vaksin MR atau disebut juga vaksin *Measles Rubella* maka seorang anak memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan penyakit campak yang dapat membahayakan nyawanya, andaikata campak yang diderita seorang anak membuatnya demam tinggi dan mengakibatkan kejang-kejang, maka semakin tinggi resiko kematiannya, tetapi apabila anak tersebut telah mendapatkan imunisasi vaksin MR maka kecil peluang anak tersebut dapat menderita sakit campak dan atau sakit yang dideritanya tidak berakibat fatal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) tentang penyelenggaraan kesehatan, Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan

² www.depkes.go.id/article/view/17081700004/-inilah-capaian-kinerja-kemenkes-ri-tahun-2015-2017.html , diakses pada tanggal 05 Mei 2018 pukul 14:45 Wib

dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.³

Dari peraturan yang ada dapat kita simpulkan bahwa imunisasi merupakan salah satu cara untuk mencegah peluang penyakit yang terjangkit pada anak, agar dimasa yang akan datang masyarakat kota

Batam dapat meminimalisir angka kematian pada anak oleh karena terjangkit sebuah penyakit.

Perlu kita ketahui bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan imunisasi, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 pasal 130 tentang kesehatan yang berbunyi “Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.”⁴

Dalam hal ini, telah banyak pihak-pihak di kota Batam yang mengambil peran dalam penyelenggaraan wajib imunisasi bagi setiap anak, seperti oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PusKesMas) yang merupakan bagian dalam pemerintahan telah bekerjasama dengan sebagian sekolah di Kota Batam untuk memberikan layanan imunisasi bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi ketika masih bayi.

Tetapi terdapat sebagian sekolah serta wilayah tertentu yang masyarakatnya tidak mau bekerjasama untuk menyelenggarakan imunisasi terhadap anak-anaknya. Menjadi suatu isu penting bagi kesejahteraan umum apabila tidak ada jalin kerjasama yang baik untuk mewujudkan

³ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Program Imunisasi*, PMK No.12 tahun 2017.

⁴ Indonesia., *Undang-undang Kesehatan*, UU No. 36 tahun 2009.

masa depan kesehatan pada anak. Apabila hal serupa terjadi secara berkelanjutan maka peluang angka kematian pada anak oleh karena penyakit akan meningkat, serta tidak akan ada kesejahteraan umum dalam kehidupan masyarakat mengenai kesehatan pada anak.

Secara teori hal ini bukanlah hal yang tabu untuk diketahui dalam kalangan masyarakat kota Batam, tetapi pada prakteknya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seolah-olah hal ini tidaklah penting atau hanya persoalan sepele, tetapi dengan tidak dihiraukannya persoalan ini mengakibatkan dampak yang dapat membawa pengaruh buruk kedepannya. Ada kemungkinan juga bahwa imunisasi ditanggapi sedemikian dikarenakan pengetahuan yang tidak mendalam ataupun alasan diadakannya imunisasi oleh pemerintah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, untuk meneliti serta menganalisis bagaimana perlindungan hak anak untuk memperoleh kesehatan dari usia dini maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH KESEHATAN : TINJAUAN TERHADAP KEEFEKTIFAN PROGRAM IMUNISASI PEMERINTAH DI KOTA BATAM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menimbang perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kota Batam dalam memenuhi hak kesehatan anak dalam program imunisasi ?

2. Bagaimana pemenuhan hak anak untuk memperoleh kesehatan melalui program imunisasi di Kota Batam ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun itikad baik dalam penulisan ini yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat yang tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah kota Batam dalam hal memberikan imunisasi pada anak.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah terkait pemahaman masyarakat akan imunisasi di kota Batam

3. Untuk mengurangi angka kematian dini pada anak oleh karena sakit penyakit.

4. Untuk memastikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 telah efektif diberlakukan di Kota Batam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang akan Penulis laksanakan, terdapat manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bermanfaat secara akademik bagi mahasiswa dan sebagai referensi bagi instansi penegak hukum.

- b. Diharapkan dapat membuka konsep pikiran pembaca bahwa imunisasi dilakukan dengan itikad yang baik, dengan adanya hal baik yang akan dicapai dimasa depan.

3. Manfaat Praktis

- a. Menjadi satu hal yang dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti program imunisasi di kota Batam.
- b. Agar penyelenggaraan program imunisasi diimplementasikan dengan baik di Kota Batam.
- c. Bermanfaat bagi Negara untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat serta terciptanya lingkungan dan masyarakat yang memiliki standar kesehatan yang optimal.